



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk

Kantor Unit Modayag Cabang Kotamobagu,

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 311 Kota Kotamobagu

dalam hal ini memberikan tugas kepada 1. Matdjaman Ngabdi, Jabatan: Asisten Manager Pemasaran Mikro, 2. Yayuk Budiarti Kobandaha dan 3. Lucky Arwel Daniel Karouw, sebagai Petugas cadangan BRI Cabang Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa No. B.64/KC-XII/MKR/09/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. Nama : Heny E Mamonto , SP ;

Tempat/Tanggal Lahir : Moyongkota, 20 Januari 1982;

Alamat : Desa Moyongkota

Kecamatan Modayag Barat

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Pekerjaan : PNS;

Nama : Zulkifli Malangi, SE;

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 11 Juni 1982;

Alamat : Desa Moyongkota

Kecamatan Modayag Barat

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Bahwa para pihak menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan kesepakatan perdamaian tanggal 21 Oktober 2022 untuk itu telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G.S/2022/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara Nomor **83/PDT.G.S/2022/PN KTG**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI Unit **Modayag** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5).

Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp. 60.000.000.-	Rp43.474.005.-	Rp. 43.474.005.-	Rp. 14.376.269.-	Rp.57.850.274.-

Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening **No.5141-01-006274-10-7 An. Heny E Mamonto**, adalah sebagai berikut:

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat membayar kewajiban pinjaman dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, di mulai pada bulan oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 desember tahun 2022, **dengan rincian sbb :**
 - Apabila akan melunasi pinjaman sampai dengan tanggal **31 Oktober** tahun 2022 akan diberikan fasilitas keringanan bunga dan besarnya keringanan bunga akan ditentukan pada saat akan melunasi pinjaman.
 - Apabila akan melunasi pinjaman melewati tanggal **31 oktober** tahun 2022 maka besarnya pelunasan pinjaman tidak diberikan fasilitas keringanan bunga, yakni sebesar **Rp.57.850.274.-**
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 3, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan **SHM No.95/Moyongkota An. Alan Mamonto**, akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku dan atau akan di jual di bawah tangan oleh **PIHAK PERTAMA**
5. Bahwa apabila aset yang dijaminakan **PIHAK KEDUA** berupa tanah dan atau bangunan **SHM No. 95/Moyongkota An. Alan Mamonto**, nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminakan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.
6. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 3, maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa **SHM No.95/Moyongkota An. Alan Mamonto**.

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G.S/2022//PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian kepada Hakim yang memeriksa perkara

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2022, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No.83/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, oleh Anisa Putri Handayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G.S/2022/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yani Damopolii

Anisa Putri Handayani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Daftar	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 190.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)